



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Bungin, 11 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kanari, 21 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi, pada hari itu juga mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) t, sebagaimana sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 20 Januari 2022;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama 1 Bulan dan belum di karuniai anak;
 3. Bahwa sejak November 2012 Tergugat izin kepada Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari nafkah di Kampungnya di Desa Mbeleang, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut;
 4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sempat menghubungi Penggugat melalui telephone dan mengatakan apabila Penggugat masih ingin kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat maka Tergugat menunggu Penggugat untuk datang menemui Tergugat di Desa Mbeleang, Kecamatan Bangkurung, tapi Penggugat tidak bersedia karena Penggugat masih menjaga orang tua Penggugat yang sudah lumpuh dan tidak bisa melihat (buta);
 5. Bahwa Tergugat Pergi meninggalkan rumah di bulan November 2012 sampai sekarang;
 6. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah wajib selama 10 (sepuluh) Tahun;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 20 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA). Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan alasan mencari nafkah di kampung Tergugat di Desa Mbeleang, namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa tersebut saat saksi bertemu Tergugat di kapal laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak bersedia

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat di Desa Mbeleang, karena Penggugat masih ingin menjaga dan merawat orang tua Penggugat yang sudah lumpuh dan sudah tidak bisa melihat lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang, dan sudah berjalan 10 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah m emberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa Bungin, Kecamatan Bokon Kepulauan selama 1 bulan;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2012 sampai sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat pamit pergi dari

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dengan alasan mencari nafkah di kampung Tergugat di Desa Mbeleang, namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa tersebut saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, bahwa penyebab lain dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Desa Mbeleang, namun Penggugat tidak bersedia karena Penggugat masih ingin menjaga dan merawat orang tua Penggugat yang sudah lumpuh dan sudah tidak bisa melihat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya tidak rukun lagi sejak November 2012 dimana Tergugat izin kepada Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari nafkah dan pada tahun 2014 Tergugat sempat menghubungi Penggugat melalui telephone dan mengatakan apabila Penggugat masih ingin kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat maka Tergugat menunggu Penggugat untuk datang menemui Tergugat tapi Penggugat tidak bersedia karena Penggugat masih menjaga orang tua Penggugat yang sudah lumpuh dan tidak bisa melihat (buta), sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 307 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Penggugat melihat secara langsung Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun lamanya, maka dalil Penggugat telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pengugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun yang berarti telah melebihi waktu yang dipersyaratkan undang-undang yaitu selambat-lambatnya 2 (tahun) berturut-turut, sehingga unsur meninggalkan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa izin pihak yang lain dimana pada awalnya Penggugat mengizinkan, namun karena orangtua Penggugat sakit-sakitan dan Penggugat merupakan anak tunggal sehingga tidak bersedia ikut dengan Tergugat mengindikasikan adanya ketiadaan izin dari Penggugat yang beralasan ingin menjaga orangtuanya, dimana Penggugat sebagai seorang suami seharusnya dapat mengerti kondisi demikian dan mencari solusi bukan malah meninggalkan sampai 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan bahwa Tergugat yang pergi untuk mencari nafkah dan tidak kembali lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan tempat mencari nafkah tersebut masih berada di kabupaten Banggai Laut yang jaraknya masih dalam wilayah kabupaten tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan Penggugat, sehingga unsur tanpa alasan yang sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohamad Adam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, serta **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	610.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	755.000,00

Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bgi